



PUTUSAN

Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

1. Nama : **NURHAYATI, Amd., Keb;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bhangkali Barat, RT/RW 001/001, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna;
Pekerjaan : Karyawan/Honorar
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT I;**
2. Nama : **LA EGA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bhangkali Barat, RT/RW 002/002, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT II;**
3. Nama : **WA ODE NDOMILA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bhangkali Barat, RT/RW 001/001, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT III;**
4. Nama : **LA ODE NURDIN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bhangkali Barat, RT/RW 001/001, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT IV;**

Halaman 1 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 02/PTUN/III/2021, tanggal 8 Maret 2021, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **HASKIN ABIDIN, S.H., dan LAODE MUHAMAD KADIR, S.H.**, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Konsultan Hukum dan Mediator *Haskin Abidin, SH & Partners*, Alamat Kantor Jalan Gambas Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik (Email) haskinabidin85@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT**;

Melawan

Nama Jabatan : **KEPALA DESA BHANGKALI BARAT**;

Tempat Kedudukan : Desa Bhangkali Barat, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik: bhangkalibarat9@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 14/PEN-DIS/2021/PTUN.KDI, tanggal 22 Maret 2021 Tentang Lolos Proses Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 14/PEN-MH/2021/PTUN.KDI, tanggal 22 Maret 2021 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 14/PEN-PPJS/2021/PTUN.KDI, tanggal tanggal 22 Maret 2021 Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 14/PEN-PP/2021/PTUN.KDI, tanggal 22 Maret 2021 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 14/PEN-HS/2021/PTUN.KDI., tanggal 27 April 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan (*court calender*);
6. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 14/PEN-PP-JSP/2021/PTUN.KDI., tanggal 21 Juni 2021 Tentang Penunjukkan Penggantian Panitera Pengganti;

Halaman 2 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Penunjukkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 14/PEN.TUN/2021/PTUN.KDI., tanggal 29 Juni 2021 Tentang Penunjukkan Penggantian Hakim Anggota II;
8. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 14/PEN-PP-JSP/2021/PTUN.KDI., tanggal 5 Juli 2021 Tentang Penunjukkan Penggantian Panitera Pengganti;
9. Berkas Perkasa Nomor 14/G/2021/PTUN.KDI., beserta lampirannya dan mendengarkan keterangan para saksi serta para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa, Gugatan Para Penggugat tertanggal 22 Maret 2021, didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 22 Maret 2021, dengan register perkara Nomor 14/G/2021/PTUN.KDI., yang telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan terakhir tanggal 27 April 2021, dan diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Mei 2021, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. OBJEK SENGKETA:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bhangkali Barat Kecamatan Watopute tanggal 12 Januari 2021 khusus lampiran 1 Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama:

- NURHAYATI, A.Md., Keb. Jabatan Kaur Keuangan;
- LA EGA Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan;
- WA ODE NDOMILA Jabatan Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan;
- LA ODE NURDIN Jabatan Kepala Dusun I;

Digantikan Lampiran 2 Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama:

- YAYO SATRI, S.Kep Jabatan Kaur Keuangan;
- LAODE SAFIUDIN, A.Md., MI Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan;
- HARNI Jabatan Kasi Pelayanan Dan Kesejahteraan;
- SUMARLIN Jabatan Kepala Dusun I;

Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI:

1. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang –undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” selain itu prosedur dan mekanisme pengajuan gugatan harus ditempuh oleh warga masyarakat jika keberatan atas keputusan pejabat pemerintahan yaitu mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 75,76,77,dan pasal 78 Undang-undang RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Bahwa objek sengketa tersebut diterima dan diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 2 Februari dan 4 Februari 2021 yang diantarkan/disampaikan Kepada Para Penggugat;
3. Bahwa setelah mengetahui Keputusan yang merupakan objek sengketa dalam Perkara *a quo*, Para Penggugat kemudian mengajukan upaya administratif keberatan secara tertulis yang diajukan Kepada Kepala Desa Bhangkali Barat diterima oleh Perangkat Desa sebagaimana bukti tanda terima surat:
 1. Nurhayati, A.Md.Keb dan Laode Nurdin pada tanggal 9 Februari 2021;
 2. LA Ega dan Wa ode Ndomila Pada tanggal 16 februari 2021;
4. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan semestinya sudah harus menyelesaikan keberatan Para Penggugat terhadap objek sengketa dalam tenggang waktu 10 hari kerja sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:
“Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;
5. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kemudian mendaftarkan gugatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 22 Maret 2021 dan diterima

Halaman 4 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara Kendari tanggal 22 Maret 2021;

6. Bahwa oleh karena pendaftaran gugatan Para Penggugat tidak melewati tenggang waktu yang ditentukan baik dalam Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara maupun Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sepatutnya majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat telah memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan yang ditentukan;

3. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

1. Bahwa Para Penggugat adalah warga masyarakat atau warga Negara yang oleh Negara diberikan seperangkat hak yang sama sebagaimana warga Negara lainya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta hak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan pengakuan yang sama di hadapan hukum;
2. Bahwa keputusan Tergugat yang memberhentikan Para Penggugat dalam jabatannya sebagai Perangkat Desa tanpa dasar dan alasan yang sah sangat merugikan hak-hak Para Penggugat, dimana telah menghilangkan hak dan kesempatan Para Penggugat untuk ikut serta berpartisipasi dan berkontribusi serta mendedikasikan diri dalam urusan Pemerintahan Desa;
3. Bahwa atas Keputusan Tergugat tersebut Para Penggugat telah kehilangan hak-haknya untuk melanjutkan tugas dan wewenangnya selaku perangkat desa dan menimbulkan kerugian yang sangat nyata dialami oleh Para Penggugat adalah sejak diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat sampai saat ini Para Penggugat tidak lagi menerima hak-haknya (gaji) sebagai perangkat Desa, masing-masing untuk Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Dusun (Kadus) Rp. 2.022.000 (Dua Juta Dua puluh Dua Ribu) terhitung sejak objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentinganya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata*

Halaman 5 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/atau rehabilitasi”;

4. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 51 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan tata Usaha Negara adalah “*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkrit, individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Surat Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Nomor 13 Tahun 2021 Tanggal 12 Januari 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bhangkali Barat Kecamatan Watopute, beserta lampiran adalah terang benerang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*); dengan demikian surat tersebut bersifat kongkrit, individual dan final dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Kongkrit: Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bhangkali Barat Kecamatan Watopute tanggal 12 Januari 2021 khusus lampiran 1 Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama:
 - NURHAYATI, A.Md.Keb. Jabatan Kaur Keuangan;
 - LA EGA Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan;
 - WA ODE NDOMILA Jabatan Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan;
 - LA ODE NURDIN Jabatan Kepala Dusun I;Digantikan Lampiran 2 Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama:
 - YAYO SATRI,S.Kep Jabatan Kaur Keuangan;

Halaman 6 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LAODE SAFIUDIN, A.Md.MI Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan;
- HARNI Jabatan Kasi Pelayanan Dan Kesejahteraan;
- SUMARLIN Jabatan Kepala Dusun I;

secara tegas menyebutkan nama Perangkat Desa yang diberhentikan dan Perangkat Desa yang diangkat sebagai subyek hukum;

- Individual: bahwa Keputusan Tergugat *a quo* bersifat Individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Para Penggugat selaku Perangkat Desa yang diberhentikan dan Perangkat desa yang diangkat sebagai subjek hukum beserta jabatannya;
- Final: Karena keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah defenitif dan menimbulkan sebab akibat hukum;
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni Para Penggugat secara nyata telah dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

5. ALASAN GUGATAN:

Bahwa alasan dan dasar Para Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat semula adalah Perangkat Desa Bhangkali Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Nomor 09 tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
2. Bahwa Para Penggugat melaksanakan tugasnya membantu Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan di Desa dan selaku perangkat desa Para Penggugat selalu berupaya melakukan yang terbaik dalam melayani kepentingan masyarakat Desa Bhangkali Barat sesuai dengan tupoksi dan jabatan masing-masing;
3. Bahwa Para Penggugat dalam menjalankan tugasnya selaku Perangkat Desa mempunyai hak (gaji) sebagai perangkat desa, masing-masing untuk Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Dusun (Kadus) Rp. 2.022.000 (Dua Juta Dua puluh Dua Ribu) untuk itu Para Penggugat senantiasa melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab, profesionalitas, loyalitas

Halaman 7 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku ini dapat dibuktikan dengan keaktifan Para Penggugat dalam setiap kegiatan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bhangkali Barat. Para Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran sebagaimana yang dilarang dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa pada awal bulan Januari 2021 terjadi pergantian Pejabat Kepala Desa Bhangkali Barat yang sebelumnya dijabat La Ode Ndimali berganti kepada La Rato, S.Hut;
5. Bahwa pada saat Para Penggugat sedang giat-giatnya menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Perangkat Desa, setelah La Rato, S.Hut, menjadi Pejabat Kepala Desa Bhangkali Barat, kemudian Para Penggugat dikejutkan dengan adanya surat pemberhentian Para Penggugat dari jabatannya selaku Perangkat Desa Bhangkali Barat. Keputusan ini oleh Tergugat dikeluarkan dan diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bhangkali Barat khusus lampiran I Pemberhentian Perangkat Desa Bhangkali Barat atas nama Nurhayati, A.Md., Keb Jabatan Kaur Keuangan, La Ega Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan, Wa ode Ndomila jabatan Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan, La Ode Nurdin Jabatan Kepala Dusun 1;
6. Objek sengketa perkara *a quo* diterbitkan oleh Tergugat 12 Januari 2021 namun baru diberikan atau disampaikan kepada Para Penggugat atas nama:
 - Wa Ode Nurhayati, Amd., Keb., (Penggugat I) dan Wa Ode Ndomila (Penggugat III) diserahkan pada tanggal 2 Februari 2021 yang disampaikan oleh Imran, jabatan Kepala RT I Desa Bhangkali Barat
 - La Ode Nurdin (Penggugat IV) diserahkan pada tanggal 2 Februari 2021 yang disampaikan oleh Darna, warga Desa Bhangkali barat
 - LA Ega (Penggugat III) diserahkan pada tanggal 4 Februari 2021 yang disampaikan oleh saudara La Ode Wati, jabatan Kepala RK II Desa Bhangkali Barat;
7. Para Pengugat sebelum menerima Surat Pemberhentian tersebut (objek sengketa) tidak pernah dipanggil untuk mendapatkan penjelasan tentang kesalahan apa yang diperbuat. Para Penggugat juga tidak pernah mendapatkan surat teguran dalam hal Pelaksanaan evaluasi kinerja. Dalam

Halaman 8 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsideran Keputusan Pemberhentianpun (objek sengketa) tidak di jelaskan tentang alasan yang jelas tentang pemberhentian Para Penggugat;

8. Bahwa disamping itu Pejabat Kepala Desa Bhangkali Barat langsung mengangkat Para Perangkat Desa menggantikan jabatan Para Penggugat seperti yang tertuang dalam lampiran 2 Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Nomor 13 tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bhangkali Barat, atas nama Yayo Satri, S.Kep, jabatan Kaur Keuangan, La Ode Safiudin, Amd, MI jabatan Kaur Umum dan Perencanaan, Harni jabatan Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan, Sumarlin Jabatan Kepala Dusun 1. Bahwa Pengangkatan Perangkat Desa untuk mengganti Para Penggugat seharusnya dilaksanakan melalui mekanisme seleksi dan membentuk Panitia seleksi Perangkat Desa namun Pejabat Kepala Desa Bhangkali Barat dengan sewenang-wenang memberhentikan dan mengangkat pengganti Para Penggugat, hal ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

1. Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang Ketua, seorang sekretaris, seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Kepala Desa sekurang kurangnya 2 orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat;
- e. Camat memberikan Rekomendasi tertulis calon Perangkat desa lebih dari 1 orang pada jabatan yang sama;
- f. Bila hanya terdapat 1 orang Perangkat Desa yang memenuhi syarat, Kepala Desa mengkonsultasikan kepada camat untuk diberikan persetujuan Tertulis;

Halaman 9 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Camat memberikan Rekomendasi Tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat lambatnya 5 hari kerja;
 - h. Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - i. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - j. Dalam hal Rekomendasi camat berisi penolakan, Kepala Desa kembali melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;
9. Bahwa Keputusan objek sengketa setelah mendapat rekomendasi Camat Watopute, Kabupaten Muna yang tercantum pada bagian memperhatikan surat keputusan (objek sengketa) yang membuat seolah olah prosedural namun sesungguhnya rekomendasi yang dikeluarkan camat termasuk objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, keduanya melanggar atau bertentangan dengan syarat dan ketentuan administrasi mengenai alasan (persyaratan), prosedural dan mekanisme pemberhentian dan Pengangkatan perangkat desa sebagaimana yang dimaksud dalam perundang undangan yang berlaku;
10. Bahwa adapun alasan prosedur, mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa telah diatur dalam ketentuan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu:
- Pasal 53 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. *Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. *Dinyatakan sebagai terpidana berdsarkan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
 - c. *Berhalangan tetap;*
 - d. *Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau;*
 - e. *Melanggar larangan sebagai perangkat desa;*
- Pasal 53 (3) menyebutkan: "*pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c ditetapkan oleh Kepala Desa Setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota*";

Halaman 10 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 (4) "*Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah*";

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, yaitu:

Pasal 68 ayat (1) menyebutkan "*Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *permintaan sendiri; dan;*
- c. *diberhentikan;*

Pasal 68 Ayat (2) menyebutkan bahwa, *perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c karena;*

- a. *Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. *Berhalangan tetap;*
- c. *Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau*
- d. *Melanggar larangan sebagai perangkat desa;*

Pasal 69 menyebutkan bahwa "*pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*

- a. *Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;*
- b. *Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan;*
- c. *Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa*";

Pasal 70 menyebutkan "*ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dalam peraturan menteri*";

Bahwa ketentuan lebih lanjut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu:

Halaman 11 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (1) menyebutkan, *Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;*

Ayat (2), *perangkat desa berhenti karena:*

- a) *Meninggal dunia;*
- b) *Permintaan sendiri; dan*
- c) *Diberhentikan;*

Ayat (3) menyebutkan bahwa, *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) c karena:*

- a. *Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. *Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- c. *Berhalangan tetap;*
- d. *Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;*
- e. *Dan melanggar larangan sebagai perangkat desa;*

Ayat (4) menyebutkan bahwa "*pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan*"

Ayat (5) menyebutkan "*pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain*";

Ayat (6) menyebutkan "*Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana yang dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa*";

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Perundang-undangan di atas seharusnya Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Bhangkali Barat seharusnya mempertimbangkan alasan atau dasar Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Bahwa berdasarkan Konsideran menimbang yang tercantum dalam objek sengketa "*Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan 82 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*", dalam konsideran tersebut tidak mengatur tentang pertimbangan hukum Pemberhentian dan Pengangkatan

Halaman 12 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat desa, melainkan konsideran tersebut mengatur tentang penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. Disamping itu objek sengketa tidak memberikan pertimbangan alasan/penyebab Para Penggugat diberhentikan bahkan dalam Konsideran Memutuskan yang tercantum dalam objek sengketa Pemerintah Desa Bhangkali Barat mengucapkan berterima kasih atas jasa-jasa Para Penggugat selama menjadi Perangkat Desa, hal ini menandakan tidak terdapat alasan yang cukup untuk memberhentikan Para Penggugat;

13. Bahwa jika merujuk pada ketentuan Perundang-undangan yang telah kami uraikan diatas maka seharusnya Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa:

a. *Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*

Bahwa Para Penggugat berdasarkan identitas KTP milik Para Penggugat belum berusia 60 tahun;

b. *Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*

Bahwa Para Penggugat menjabat sebagai perangkat Desa tidak pernah tersangkut masalah hukum apapun dan tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang bekekuatan hukum tetap;

c. *Berhalangan tetap;*

Bahwa Para Penggugat sejak diangkat sebagai Perangkat Desa hingga saat diberhentikan oleh Tergugat tidak pernah mengalami hambatan/halangan baik yang sifatnya sementara ataupun halangan yang bersifat tetap, faktanya tergugat masih melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik;

d. *Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;*

Bahwa Para Penggugat pada saat menjabat Perangkat desa masih memenuhi persyaratan sebagai Perangkat desa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permendagri 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

e. *Melanggar larangan sebagai perangkat desa;*

Bahwa selama menjalankan tugas sebagai Perangkat Desa Para Penggugat tidak pernah melakukan Pelanggaran terhadap larangan Perangkat Desa sebagai mana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang RI

Halaman 13 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2014, hal ini dibuktikan tidak pernah ada fakta pelanggaran yang dilakukan Para Penggugat selama menjalankan tugas sebagai Perangkat Desa, Penggugat tidak pernah diperiksa, dimintai keterangan oleh Tergugat, terkait adanya pelanggaran larangan perangkat Desa, Para Penggugat tidak pernah diberi saksi baik teguran tertulis ataupun pemberhentian sementara dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Bhangkali Barat;

14. Bahwa meskipun Tergugat mendapatkan rekomendasi Camat Watopute, namun rekomendasi tersebut tidak cukup menyatakan bahwa surat keputusan (objek sengketa) telah dianggap prosedural karena:

- Alasan Pemberhentian Para Penggugat selaku perangkat Desa sebagaimana rekomendasi Camat Watopute tidak berdasar dan tidak termasuk dalam salah satu alasan yang dibenarkan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku;
- Camat Kecamatan Watopute mengeluarkan atau memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa menyalahi ketentuan pasal 5 ayat (6) Permendagri 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan "*Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa*" Oleh karena itu objek sengketa dan rekomendasi Camat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pelaksana Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 5 ayat (3) dan ayat (6) Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

15. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mengabaikan larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu poin:

- a. Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- b. Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang tugas, hak dan/atau kewajibannya;

16. Bahwa diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya:

Halaman 14 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas kepastian hukum bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang undangan, Dasar Pemberhentian Para Penggugat selaku Perangkat desa dapat dilihat dalam konsideran menimbang pada huruf a. didasarkan pada ketentuan Pasal 81 dan 82 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, rujukan pasal tersebut hanya menjelaskan tentang Penghasilan tetap kepala desa dan Perangkat desa. Sehingga dasar pertimbangan Pemberhentian tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi Para Penggugat;
- Asas tertib penyelenggaraan Negara karena tindakan Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat tidak tertib dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Negara/pejabat public sehingga merugikan kepentingan hukum Para Penggugat akibat tertibnya objek sengketa, Para Penggugat dalam menjalankan tugas selaku Perangkat Desa tidak pernah diberikan teguran ataupun surat peringatan tentang kesalahan atau pelanggaran apa yang dilakukannya. Bahkan Para Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai perangkat desa sebelum menempuh upaya pemberhentian. Disamping itu Tergugat dalam objek sengketa mengangkat Perangkat Desa yang baru tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dimana dalam mengakat Perangkat Desa harus membentuk tim seleksi dan melakukan seleksi Perangkat Desa. Akibat dari tindakan Tergugat sebagai penyelenggara pemerintahan Desa dalam menjalankan tugasnya selaku Kepala Desa Bhangkali Barat dengan cara sewenang-wenang memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa dengan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;
- Asas Kecermatan, karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan tindakan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan atau tindakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Halaman 15 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa;

17. Bahwa Tindakan Tergugat juga bertentangan dengan Asas-asas Pemerintahan Desa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, antara lain:

a. Asas Kepastian;

Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (terdapat dalam penjelasan Pasal demi pasal huruf a);

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasiaan, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (terdapat dalam penjelasan Pasal demi pasal huruf b);

c. Asas Keterbukaan;

Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. (terdapat dalam penjelasan Pasal demi pasal huruf d);

18. Bahwa dari seluruh uraian diatas, maka tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat, sehingga dengan demikian Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat terbukti melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;

19. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut oleh Tergugat, Para Penggugat telah diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (*detournement de pouvoir*). Oleh sebab itu unsur Pasal 53 ayat (2) huruf (a)

Halaman 16 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

6. PETITUM:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bhangkali Barat Kecamatan Watopute tanggal 12 Januari 2021 khusus lampiran 1 Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama:

- NURHAYATI, A.Md., Keb., Jabatan Kaur Keuangan;
- LA EGA Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan;
- WA ODE NDOMILA Jabatan Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan;
- LA ODE NURDIN Jabatan Kepala Dusun I;

Digantikan Lampiran 2 Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama:

- YAYO SATRI, S.Kep Jabatan Kaur Keuangan;
- LAODE SAFIUDIN, A.Md., MI Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan;
- HARNI Jabatan Kasi Pelayanan Dan Kesejahteraan;
- SUMARLIN Jabatan Kepala Dusun I;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bhangkali Barat Kecamatan Watopute tanggal 12 Januari 2021 khusus lampiran 1 Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama:

- NURHAYATI, A.Md., Keb. Jabatan Kaur Keuangan;
- LA EGA Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan;
- WA ODE NDOMILA Jabatan Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan;
- LA ODE NURDIN Jabatan Kepala Dusun I;

Halaman 17 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digantikan Lampiran 2 Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama:

- YAYO SATRI, S.Kep Jabatan Kaur Keuangan;
 - LAODE SAFIUDIN, A.Md., MI Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan;
 - HARNI Jabatan Kasi Pelayanan Dan Kesejahteraan;
 - SUMARLIN Jabatan Kepala Dusun I;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan hak-hak Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Bhangkali Barat pada posisi jabatan semula atas nama:
- Nurhayati, A.Md., Keb Jabatan Kepala Urusan Keuangan;
 - La Ega Jabatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan;
 - Wa Ode Jabatan Ndomila Kepala seksi Pelayanan dan Kesejahteraan;
 - La Ode Jabatan Nurdin Kepala Dusun 1;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Mei 2021 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 11 Mei 2021, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pada prinsipnya saya sebagai Tergugat tetap pada prinsipnya dan membatah semua dalil Penggugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena hanya melihat keputusan kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa No 13 Tahun 2021 tetapi tidak melihat kesalahan yang sudah mereka lakukan selama ini dengan tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat Desa sesuai dengan perintah Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Bahwa Para Penggugat yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat nomor 09 Tahun 2019 pada prinsipnya sama sekali tidak melalui mekanisme sebagaimana yang menjadi alasan Para Penggugat yang dimuat dalam point (8) dan 10 tentang mekanisme pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa yang kemudian dilayangkan dalam surat

Halaman 18 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya perkara No 14/G/2021/PTUN.KDI. Kepada Pengadilan Tata Usaha kendari yang hal ini justru mengherankan Masyarakat Desa Bhangkali Barat pada umumnya karena bertentangan dengan prinsip dan alasan Para Penggugat yang diajukan sebagai subjek perkara;

4. Bahwa dalil Para Penggugat yang merasa dirugikan dengan keputusan kepala Desa Bhangkali Barat yang memberhentikan Para Penggugat dianggap tanpa dasar dan alasan yang sah karena selaku Perangkat Desa selalu melakukan yang terbaik dalam melayani kepentingan masyarakat Desa Bhangkali Barat justru hal ini justru berbanding terbalik dengan laporan dan keluhan masyarakat setempat tentang kinerja Perangkat Desa sebelumnya selama dalam menjalankan tugas sebagai perangkat Desa terbukti dengan banyaknyakeluhan Masyarakat atas pelayanan Perangkat Desa dalam kepengurusan administrasi di Kantor Balai Desa Bhangkali Barat karena kantornya sering tertutup pada saat jam kantor berlangsung antara pukul 08.00 sampai 13.00 Wita;
5. Bahwa untuk membuktikan laporan masyarakat tersebut salah satu diantaranya atas nama (1) La Ode Muhammad Rifai, S.H., (2) Haridian, S.T., (3) Ruhadin, (4) Salni, S.Pd., yang merasa dirugikan terhadap pelayan perangkat Desa yang saat ini menjadi Pihak Penggugat, maka dihari pertama saya menjalankan tugas sebagai pelaksana Kepala Desa Bhangkali Barat adalah dengan memeriksa administrasi kehadiran perangkat selama tiga bulan terakhir ternyata itu tidak ada sama sekali bahkan keluhan Masyarakat ini sebenarnya sudah cukup lama berlangsung didalam lingkungan Masyarakat Desa Bhangkali Barat yang mana Kantor Balai Desa ini hanya digunakan dalam rapat bersama Masyarakat dan Pemerintah Desa padahal merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, bahwa Perangkat Desa adalah pegawai desa yang gajinya sudah disetarakan dengan pegawai negeri sipil golongan II yakni sebesar Rp. 2.022.000 (Dua Juta Dua Puluh Ribu Rupiah) dan seharusnya melaksanakan pelayanan setiap hari kerja sesuai jadwal kantor di Balai Desa tetapi ternyata tidak dilaksanakan dan ini saya anggap sudah terjadi

Halaman 19 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekosongan Pemerintahan selama ini yang berakibat terhambatnya kepentingan masyarakat Desa Bhangkali Barat;

6. Bahwa adanya laporan dari masyarakat kepada Pemerintah Desa pada tanggal 04 Januari 2021 atas nama Rosnawati Ranau, S.Pd sebagai Guru Paud/TK Darma Wanita Desa Bhangkali Barat yang tidak dibayarkan insetifnya sebesar Rp.500.000 perbulan oleh Bendahara Desa sebelumnya atas nama Nurhayati, A.Md,Keb., selama Tahun 2020 dengan total Rp.6.000.000 nanti setelah ada laporan dan keberatan yang bersangkutan baru dibayarkan pada tanggal 02 Februari tahun 2021 padahal sudah dimuat dalam APDes Desa Bhangkali Barat Tahun 2020 yang semestinya di bayarkan per Triwulan untuk tahun berjalan sesuai dengan jadwal cairnya Dana Desa, begitu juga dengan anggaran pembuatan ABPDdes Perubahan sebesar Rp.2.000.000 yang dianggarkan Secara Lumpsum 6.500.000 (APBDes Awal Rp.3.000.000, APBDes Perubahan Rp.2.000.000 dan LPJ (sertifikasi Kegiatan Fisik RP.1.500.000) yang selesai bulan November Tahun 2020 yang dikerjakan atas nama Yayo Satri, S.Kep, NS., tidak dibayarkan oleh Bendahara Desa sebelumnya nanti yang bersangkutan melapor dan keberatan pada pemerintah Desa, kemudian dibayarkan pada tanggal 19 Maret 2021 oleh Nurhayati, AMd, Keb., yang sekarang menjadi salah satu pihak Penggugat;
7. Bahwa dalil Para Penggugat selalu melakukan yang terbaik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perangkat Desa dalam hal membantu Kepala Desa untuk melayani kepentingan masyarakat Desa Bhangkali Barat hal ini justru berbanding terbalik dengan fakta yang dialami masyarakat Desa Bhangkali Barat terkait dengan hak-haknya dalam hal penerimaan Insetif/honor dan manfaat dari pekerjaan fisik melalui Dana Desa (DDS) yang selalu mengalami keterlambatan pencairan Dana melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) disetiap tahunnya, salah satu contoh pada Tahun Anggaran 2020 yang cair di Bulan Juli yang idealnya bisa pencairannya dilakukan di Bulan Maret disetiap tahun berjalan kalau ditunjang dengan administrasi dan pelaporan realisasi penggunaan dana Tahun Anggaran 2019 yang lengkap, hal inimenunjukkan ketidakmampuan perangkat Desa yang lama yang saat ini sebagai Pihak Penggugat menjalankan tugas dan Tanggung jawabnya sebagai perangkat Desa dalam pembuatan laporan

Halaman 20 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Dana Desa tahun Anggaran 2019 sebagai salah Syarat pencairan Dana Desa untuk tahun Anggaran 2020 sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam membantu Kepala Desa untuk melayani kepentingan Masyarakat Desa Bhangkali Barat, begitu pula untuk laporan penggunaan Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 yang semestinya masih menjadi tanggung jawab Pihak Penggugat untuk membantu pemerintah Desa dalam melaporkan realisasi penggunaan dananya sampai Desember 2020 justru sudah tidak dikerjakan dan diserahkan sepenuhnya sama perangkat Desa yang baru tanpa disertai dengan alasan yang jelas, hal ini menunjukkan ketidak profesionalnya Perangkat Desa yang lama yang saat ini menjadi Pihak Penggugat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perangkat Desa dalam membantu Pemerintah Desa;

8. Bahwa untuk tetap memenuhi hak-hak masyarakat Desa Bhangkali Barat melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2021 maka Tergugat dibantu dengan perangkat Desa yang baru tetap melaksanakan pekerjaan laporan realisasi Tahun Anggaran 2020 yang semestinya masih menjadi tanggung jawab Pihak penggugat tetapi tidak dilaksanakan dengan alasan yang tidak jelas dari Pihak Penggugat, dan hal ini justru menguatkan anggapan Tergugat dan masyarakat Bhangkali Barat selama ini atas keterlambatan laporan realisasi penggunaan Dana tahun sebelumnya karena faktanya pencatatan yang dilakukan oleh bendahara lama yang saat ini sebagai Pihak Penggugat I atas nama Nurhayati, A.Md, Keb., yang tidak teratur bahkan dalam hal pengeluaran uang dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DDS) sebagian tidak disertai dengan bukti-bukti berupa kwitansi atau nota-nota pembelajaan, yang hal ini menyulitkan dalam proses pembuatan laporan realisasi penggunaan Dana Tahun Anggaran 2020 dan ini turut berdampak kepada keterlambatan pencairan Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Tahun Anggaran 2021 hal ini sangat jelas merugikan kepentingan masyarakat Desa Bhangkali Barat yang mempunyai hak atau insetif dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan manfaat dari pembangunan dari Dana Desa (DDS);
9. Bahwa dalil Penggugat tentang konsideran menimbang yang tercantum dalam objek sengketa "bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan 82 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas

Halaman 21 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, dalam konsideran tersebut tidak mengatur tentang pertimbangan hukum pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa bahwa hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa itu adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Tergugat menganggap ini masih relevan dimasukkan dalam Konsideran Menimbang dalam objek sengketa yang selanjutnya hal-hal khusus terkait dengan mekanisme pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa dimasukkan dalam konsideran Mengingat dalam surat Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Nomor 13 Tahun 2021;
10. Bahwa terkait dengan alasan Pemerintah Desa Bhangkali Barat mengucapkan rasa terima kasih atas jasa-jasa para Penggugat dalam surat keputusan Kepala Desa Nomor 13 Tahun 2021 yang menjadi objek sengketa adalah hanya sebagai bentuk *kearifan* Tergugat sebagai Pemimpin atau Kepala Desa untuk terus mengayomi semua warga Desa Bhangkali Barat agar tetap mendukung program-program Pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak walaupun sudah tidak menjadi perangkat Desa;
 11. Bahwa berangkat dari permasalahan di atas maka saya sebagai pelaksana kepala Desa Bhangkali Barat menganggap perangkat Desa yang lama yang telah diberhentikan yang saat ini menjadi pihak Penggugat sudah melanggar dan *“Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 5 Ayat (3) huruf d tentang pemberhentian perangkat Desa;*
 12. Bahwa demi mewujudkan sistem pemerintahan Desa yang baik yang efektif dan efisien maka saya sebagai Kepala Desa sekaligus Kepala pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat perangkat Desa sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, berdasarkan hal ini saya sebagai Kepala Desa mengambil tindakan dengan segera melakukan koordinasi dengan

Halaman 22 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Watopute untuk melakukan seleksi dan penjurangan Perangkat Desa Bhangkali Barat;

13. Bahwa berdasarkan koordinasi sebagai bentuk laporan dari Kepala Desa Bhangkali Barat tentang kinerja Perangkat Desa Bhangkali Barat yang saat ini sebagai Penggugat kepada Camat Watopute adalah memberikan *persetujuan untuk melaksanakan seleksi dan penjurangan kembali Perangkat Desa Bhangkali Barat* karena kinerja Perangkat Desa Bhangkali Barat sebelumnya sudah menjadi pemantauan di tingkat Pemerintah Kecamatan berdasarkan kunjungan lapangan oleh Pihak Pemerintah Kecamatan bahkan hal tersebut sudah disampaikan oleh Camat Watopute kepada Kepala Desa Bhangkali Barat sebelumnya La Ode Ndimali untuk membina perangkat Desa Bhangkali Barat yang mempunyai kinerja buruk dalam melayani kepentingan masyarakat;
14. Bahwa terkait dengan mekanisme tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 bahwa Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang Ketua, seorang sekretaris dan seorang anggota saya sebagai kepala Desa mempunyai penafsiran lain bahwa kata dapat membentuk Tim seleksi dalam penjurangan itu tergantung kondisi dan kebutuhan Desa;
15. Bahwa terkait dengan pembentukan Tim seleksi sebagaimana yang dimaksud tentu membutuhkan biaya operasional dalam pelaksanaannya sedangkan kondisi Desa saat saya melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Kepala Desa Bhangkali Barat belum ada anggaran untuk pembentukan tim penjurangan tersebut;
16. Bahwa untuk mewujudkan kembali Sistem Pemerintahan yang baik yang efektif dan efisien di Desa Bhangkali Barat sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa terkait dengan kondisi dan kinerja perangkat Desa yang sudah "*Tidak lagi memenuhi Persyaratan sebagai Perangkat Desa;*" sebagaimana yang diatur dalam *Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 5 ayat (3) huruf d* tentang pemberhentian perangkat Desa, karena sudah merugikan dan menghambat kepentingan umum Masyarakat Desa Bhangkali Barat untuk memperoleh haknya atas pelayanan Perangkat Desa yang tidak dilaksanakan oleh Para Penggugat dan untuk mengantisipasi agar tidak

Halaman 23 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terulang lagi kesalahan yang sama dimasa Pemerintahan saya kedepan maka sebagai Kepala Desa saya segera melakukan penjaringan dan seleksi Perangkat Desa yang baru setelah berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari Camat Watopute;

17. Bahwa dari hasil penjaringan oleh Pemerintah Desa kemudian selanjutnya di ajukan kepada Camat tentang calon Perangkat Desa yang akan diberhentikan dan yang masih memenuhi syarat untuk menjadi perangkat Desa Bhangkali Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 13 Tahun 2021 dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Camat Watopute Nomor 141/134/I/2021 Tanggal 06 Januari 2021 tentang pemberhentian dan Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Bhangkali Barat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat;
2. Menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 17 Mei 2021, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 18 Mei 2021, yang mana selanjutnya atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 24 Mei 2021, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 25 Mei 2021, selanjutnya Replik Para Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan/Berita Acara Sidang Elektronik dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi materai cukup dengan stempel pos dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, dan *ad informandum* yang diberi kode P-adf-1 sampai dengan P-adf-2, yang perinciannya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Bhangkali Barat, tanggal 23 Agustus 2019, beserta lampirannya;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemerintah Kabupaten Muna Kecamatan Watopute Desa Bhangkali Barat Nomor: 141/109/2019, tanggal 21 Agustus 2019, Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Camat Watopute, beserta lampirannya;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemerintah Kabupaten Muna Kecamatan Watopute Rekomendasi Nomor: 141/118/2019, tanggal 22 Agustus 2019, beserta lampirannya;
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Nomor 13 Tahun 2021, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bhangkali Barat Kecamatan Watopute, tanggal 12 Januari 2021, beserta lampirannya;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Tanda Terima Surat tanggal 05 April 2021, yang diserahkan oleh Imran kepada Nurhayati, Amd., Keb., dan Wa Ode Ndomila;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Tanda Terima tanggal 04 April 2021, yang diserahkan oleh Darna kepada La Ode Nurdin;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Tanda Terima Surat tanggal 05 April 2021, yang diserahkan oleh La Ode Wati kepada La Ega;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keberatan Pemberhentian Perangkat Desa yang diajukan oleh Nurhayati, A.Md., Keb., dan La Ode Nurdin tanggal 8 Februari 2021, ditujukan kepada Penjabat Kepala Desa Bhangkali Barat;

Halaman 25 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Surat tanggal 9 Februari 2021, yang diserahkan oleh Sudarmin dan diterima oleh Karman, S.T;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keberatan Pemberhentian Perangkat Desa yang diajukan oleh La Ega, dan Wa Ode Ndomila tanggal 15 Februari 2021, ditujukan kepada Penjabat Kepala Desa Bhangkali Barat;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Surat tanggal 16 Februari 2021, yang diserahkan oleh Sudarmin dan diterima oleh Karman, S.T;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Tunjangan PJ. KADES dan Siltap Perangkat Desa, Desa Bhangkali Barat, Kecamatan Watopute, Periode Juli s/d September, Sumber Dana ADD Tahun 2020, tanggal 24/11/2020;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Tunjangan PJ. KADES dan Siltap Perangkat Desa, Desa Bhangkali Barat, Kecamatan Watopute, Periode Oktober s/d Desember, Sumber Dana ADD Tahun 2020, tanggal 16/12/2020;
14. Bukti P-14 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 140/1682/SJ, Hal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tanggal 2 Maret 2021, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati, A.Md., Keb., NIK 7403144811930201;
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama La Ega, NIK 7403140107690230;
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama La Ode Nurdin, NIK 7403140205800001;
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Wa Ode Ndomila, NIK 7403196707780001;
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-20 Ma 0005095, tanggal 26 Mei 2012 atas nama Nurhayati;

Halaman 26 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Nomor 0481036, tanggal 17 Desember 2008 atas nama Wa Ode Ndomila;
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Nomor 0481033, tanggal 17 Desember 2008 atas nama La Ode Nurdin;
22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Tamat Belajar Sekola Menengah Teknologi (STM), Nomor 23 OB or 0005612, tanggal 31 Mei 1991 atas nama La Ega;
23. Bukti P-ADF-1 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
24. Bukti P-ADF-2 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat/tertulis, Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1) La Ode Aliba dan 2) Sudarmin, yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di Persidangan pada tanggal 29 Juni 2021, yang selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Keterangan saksi bernama La Ode Aliba:

- bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai Petani, tinggal dan lahir di Bhangkali Barat sampai sekarang;
- bahwa saksi menerangkan Penjabat Kepala Desa Bhangkali Barat saat ini bernama La Rato yang menjabat kurang lebih sejak 6 bulan;
- bahwa saksi menerangkan Para Penggugat sudah menjadi perangkat desa sejak La Rato belum menjabat yakni sejak Kepala Desa definitif, sedangkan La Ode Nurdin menggantikan La Rekesi yang sudah berumur 80 tahun sebagai Kepala Dusun sekitar tahun 2019 atau 2020;

Halaman 27 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan mengetahui pemberhentian Para Penggugat setelah ada keributan sekitar akhir bulan Januari 2021 atau awal Februari 2021;
- bahwa saksi menerangkan Nurhayati menjabat sebagai Bendahara, La Ega menjabat Kaur Pembangunan, Wa Ode Ndomila tidak mengetahui dengan pasti, seingat saksi menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan;
- bahwa saksi menerangkan pernah menjadi ketua BPD sejak tahun 1999 sampai dengan 2020, dan diantara tahun tersebut pernah mengundurkan diri selama 3 tahun;
- bahwa saksi menerangkan La Rato menjabat sekitar 4 Januari 2021;
- bahwa saksi menerangkan penyegelan kantor desa pada tahun 2020 karena ketidakpuasan masyarakat yang disampaikan oleh Mahasiswa karena keterlambatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dalam pengadaan pipa dan bak air;
- bahwa saksi menerangkan ada musyawarah penyelesaian dan saksi ada disana namun tidak ada hasil, kemudian ada penyegelan kedua;
- bahwa saksi menerangkan ketika La Rato menjabat, saksi sudah tidak menjabat lagi, dan tidak pernah mendengar ada evaluasi;
- bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendengar Para Penggugat diberhentikan sementara;
- bahwa saksi menerangkan La Ega ikut bekerja sebagai TPK karena keahlian sebagai tukang kayu;
- bahwa saksi menerangkan Para Penggugat belum ada yang berusia 60 tahun;
- bahwa saksi menerangkan tahun 2019 La Ega dan La Ode Nurdin menjadi TPK kemudian tahun 2020 diganti;
- bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi penyegelan kantor desa di tahun 2020 terjadi 2 kali penyegelan di pertengahan tahun namun lupa rentang waktunya namun alasannya sama;
- bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi penyegelan dilakukan berkaitan dengan tuntutan Mahasiswa mengenai laporan pertanggung jawaban dana desa yang terlambat bukan berkaitan dengan kinerja perangkat desa;
- bahwa saksi menerangkan masih sebagai Ketua BPD tahun 2019;

Halaman 28 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan pada saat penyegelan Para Penggugat masih sebagai perangkat desa;

2) Keterangan saksi bernama Sudarmin:

- bahwa saksi menerangkan mengetahui Para Penggugat diberhentikan dan sudah ada penggantinya namun tidak mengetahui alasan Para Penggugat diberhentikan;
- bahwa saksi menerangkan Penjabat Kepala Desa Bhangkali Barat sebelum La Rato adalah La Ode Ndimali;
- bahwa saksi menerangkan sebagai Ketua Karang Taruna dari tahun 2017 hingga tahun 2020;
- bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendengar ada penyelewengan dana desa dari Para Penggugat;
- bahwa saksi menerangkan Karang Taruna terlibat dalam kegiatan kepemudaan selain itu tidak pernah;
- bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi tidak pernah ada pengumuman penerimaan perangkat desa dan tidak pernah ada pembentukan panitia pengangkatan perangkat pada tahun 2021;
- bahwa saksi menerangkan La Ega dan La Ode Nurdin sebagai TPK;
- bahwa saksi menerangkan mengetahui ada kegiatan pembuatan pipa untuk masyarakat;
- bahwa saksi menerangkan jam pelayanan di desa pukul 07.00 Wita sampai dengan 12.00 Wita;
- bahwa saksi menerangkan pernah mengetahui kantor desa disegel dan seingat saksi pada tahun 2019, yang mana pada saat itu menuntut kinerja perangkat desa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi materai cukup dengan stempel pos dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-19, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Camat Watopute Nomor 140/194/VI/2021, tanggal 10 Juni 2021;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Penunjukan LPM Desa Bhangkali Barat, tanggal 02 Januari

Halaman 29 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 beserta lampirannya, dan fotokopi dari fotokopi Keputusan Kepala Desa Lakauduma Nomor: 03 Tahun 2013 Tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Periode 2013/2018, tanggal 25-11-2013;

3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Abdul Rifai, S.H., tanggal 04 Januari 2021 beserta *print out* foto penyerahan surat pernyataan; Surat Pernyataan Salni, S.Pd., tanggal 04 Januari 2021 beserta *print out* foto penyerahan surat pernyataan; Surat Pernyataan Ruhadin, tanggal 04 Januari 2021 beserta *print out* foto penyerahan surat pernyataan;
4. Bukti T-4.1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Rosnawati kepada Kepala Desa Bhangkali Barat perihal Permohonan Pembayaran Insentif, tanggal 04 Januari 2021; sesuai dengan asli Kwitansi tertanggal 2 Februari 2021 senilai Rp.6.000.000; fotokopi dari fotokopi Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik Pada PAUD Al Irsyad Desa Bhangkali Barat Kecamatan Watopute Tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020 beserta lampiran; Fotokopi dari fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Bhangkali Barat Kecamatan Watopute Tahun Anggaran 2020, tanggal 18 April 2020; Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosnawati Ranau, NIK 7403196305960001; *print out* foto Dokumentasi Penyerahan Surat Pernyataan atas nama Rosnawati Ranau, S.Pd;
5. Bukti T-4.2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Yayosatri, S.Kep., kepada Kepala Desa Bhangkali Barat perihal Permohonan Pembayaran Insentif, tanggal 04 Januari 2021; sesuai dengan asli Kwitansi tertanggal 2 Februari 2021 senilai Rp.6.000.000; Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yayosatri, NIK 7403197012940205;

Halaman 30 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

print out foto Dokumentasi Penyerahan Surat Pernyataan atas nama Yayosatri, S.Kep., NS; Fotokopi dari fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Bhangkali Barat Kecamatan Watopute Tahun Anggaran 2020, tanggal 04 Januari 2021;

6. Bukti T-5 : sesuai dengan *Print out*, Dokumentasi Penyegehan Balai Desa Bhangkali Barat Tanggal 24 April 2020 oleh Sejumlah Mahasiswa dan Masyarakat Akibat Ketidakpuasan Kinerja Perangkat Desa 2020;
7. Bukti T-6 : sesuai dengan *Print out*, Foto Pelayanan Masyarakat Desa Bhangkali Barat oleh Pemerintah Desa bersama Perangkat Desa 2021 di Kantor Balai Desa; Foto Pelayanan kepengurusan administrasi masyarakat Desa Bhangkali Barat oleh Perangkat Desa 2021; Dokumentasi Pelayanan di Balai Desa Bhangkali Barat;
8. Bukti T-7 : sesuai dengan *Print out*, foto Penyusunan Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 bersama Perangkat Desa Tahun 2021; foto suasana Pembuatan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 bersama Kepala Desa Bhangkali Barat dibantu dengan Bendahara Desa dan Kepala Dusun I yang baru yang diangkat Tahun 2021;
9. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Pemerintah Kabupaten Muna, Kecamatan Watopute, Desa Bhangkali Barat Daftar Hadir Pemerintah Desa Bulan Januari Tahun 2021;
10. Bukti T-9.1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Lamaran atas nama Yayosatri, tanggal 04 Januari, beserta lampiran berupa: pas foto 4x6; fotokopi dari fotokopi Ijazah Ners (Ns) Nomor 1115/NS/STIKES_A/2019 atas nama Yayosatri; fotokopi dari fotokopi Ijazah Sarjana Keperawatan (S.Kep) Nomor 664/KEP/STIKES_A/2016 atas nama Yayosatri; Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yayosatri, NIK 7403197012940205; fotokopi sesuai dengan asli Surat

Halaman 31 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Berbadan Sehat No: 38/SKBS/I/2021, tanggal 4 Januari 2021;

11. Bukti T-9.2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Lamaran atas nama La Ode Safiudin, tanggal 04 Januari, beserta lampiran berupa: pas foto 4x6; fotokopi dari fotokopi Ijazah Diploma III (D.III) Nomor 10795/D.III/16111 atas nama La Ode Safiudin; Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Ode Safiudin, NIK 7403191501880001; fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Berbadan Sehat No: 42/SKBS/I/2021, tanggal 4 Januari 2021;
12. Bukti T-9.3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Lamaran atas nama Harni, beserta lampiran berupa: pas foto 4x6; fotokopi sesuai legalisir Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum, No 23 MU 0036942, tanggal 21 Juni 2001 atas nama Harni; Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Harni, NIK 7403194911810001; fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Berbadan Sehat No: 37/SKBS/I/2021, tanggal 4 Januari 2021;
13. Bukti T-9.4 : Asli, Surat Lamaran atas nama La Ode Wati, beserta lampiran berupa: pas foto 4x6; fotokopi dari fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Nomor DN-PC 0030765, tanggal 07 Juni 2018 atas nama La Ode Wati; Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Ode Wati, NIK 7403141010630001; fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Berbadan Sehat No: 41/SKBS/I/2021, tanggal 4 Januari 2021;
14. Bukti T-9.5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Lamaran atas nama Sumarlin, beserta lampiran berupa: pas foto 3x4; fotokopi sesuai legalisir Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum, No 23 MU 0585901, tanggal 21 Juni 2001 atas nama Sumarlin; Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarlin, NIK 7403142202820001; fotokopi sesuai dengan asli Surat

Halaman 32 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Berbadan Sehat No: 40/SKBS/I/2021, tanggal 4 Januari 2021;

15. Bukti T-9.6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Lamaran atas nama Karman, S.T., beserta lampiran berupa: pas foto 4x6; fotokopi sesuai legalisir Ijazah Sarjana Teknik (S.T.), Nomor: 007-45/007-04/A/I/2007, tanggal 3 Januari 2007 atas nama Karman; Fotokopi sesuai pengesahan Kartu Tanda Penduduk atas nama Karman, NIK 7403192106810001; fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Berbadan Sehat No: 43/SKBS/I/2021, tanggal 4 Januari 2021; fotokopi dari fotokopi Curriculum Vitae atas nama Karman, S.T; Fotokopi dari fotokopi Surat Tugas Nomor: 25/RED-Upeks/II/2007, tanggal 10 Februari 2007 atas nama Karman, S.T; Fotokopi dari fotokopi Keputusan Ketua Yayasan Alinska Amal Ilmiah Nomor: 086/KEP/YAAI/VII/2008 Tentang Pengangkatan Pegawai/Guru Pada SMP Plus Al-Ashri, tanggal 14 Juli 2008; fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Selesai Belajar A. No: 119227, tanggal 21 Juni 2001 atas nama Karman; fotokopi dari fotokopi sertifikat seminar atas nama Karman; fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Muna Nomor: 564 Tahun 2012 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Integrasi Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2012, tanggal 1-10-2012, beserta lampirannya; fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Muna Nomor 529 Tahun 2012 Tentang Pembentukan dan penetapan besarnya honorarium nara sumber Tim kerja Kecamatan dan operator komputer dalam rangka penerapan kartu tanda penduduk elektronik di Kabupaten Muna, tanggal 2-7-2012, beserta lampirannya; fotokopi dari fotokopi Surat Penetapan Camat Nomor: 414/272/X/2017 Tentang Penetapan Tim Pelaksana

Halaman 33 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inovasi Desa sebagai Pengelola bantuan pemerintah Dok inovasi dan pengelolaan pengetahuan program inovasi desa Kecamatan Watopute, tanggal 24 Oktober 2017, beserta lampirannya;

16. Bukti T-9.7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Lamaran atas nama Niar, S.H., beserta lampiran berupa: pas foto 3x4; fotokopi sesuai pengesahan Ijazah Sarjana Hukum (S.H.), No Registrasi: 62665/UN29/8/S1/2018, tanggal 15 Agustus 2018 atas nama Niar; Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Niar, NIK 7403145009960001; fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Berbadan Sehat No: 39/SKBS/I/2021, tanggal 4 Januari 2021;
17. Bukti T-10.1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemerintah Kabupaten Muna Kecamatan Watopute Desa Bhangkali Barat Nomor: 141/02/BKLB/I/2021, tanggal 06 Januari 2021, Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dari Pj. Kepala Desa Bhangkali Barat yang ditujukan kepada Camat Watopute, beserta lampirannya;
18. Bukti T-10.2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemerintah Kabupaten Muna Kecamatan Watopute Rekomendasi Nomor: 141/134/WTP/I/2021, tanggal 06 Januari 2021, beserta lampirannya;
19. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bhangkali Barat Kecamatan Watopute, tanggal 12 Januari 2021, beserta lampirannya;
20. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Dana Desa) Desa Bhangkali Barat, Desa Bhangkali Barat, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna Tahun 2019;
21. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan atas nama Wa Ode Rodana, tanggal 08 Mei 2021 beserta *print out*

Halaman 34 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dokumentasi penyerahan surat pernyataan atas nama Wa Ode Rodana;
22. Bukti T-14 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
23. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kertas Kerja Audit Pemerintah Kabupaten Muna, Inspektorat, nama Auditan Desa Bhangkali Barat Eks Desa lakauduma, Periode Audit Tahun Anggaran 2019, waktu audit 13 s/d 30 April 2020;
24. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kertas Kerja Audit Pemerintah Kabupaten Muna, Inspektorat, nama Auditan Desa Bhangkali Barat Eks Desa lakauduma, Periode Audit Tahun Anggaran 2020, waktu audit 13 s/d 30 April 2021;
25. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Muna Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bhangkali Barat Kecamatan Watopute, tanggal 4-1-2021;
26. Bukti T-18 : sesuai dengan *print out*, foto La Ode Safiudin bersama Pj. Kepala Desa Bhangkali Barat sebelumnya La Ode Ndimali dalam rangka menyelesaikan Administrasi Pemerintahan Desa dan foto La Ode Safiudin saat pembuatan surat undangan rapat masyarakat Bhangkali Barat;
27. Bukti T-19 : sesuai dengan *print out*, foto-foto saat proses pelaksanaan adat yang dilaksanakan oleh La Ode Wati di salah satu pernikahan warga Desa Bhangkali Barat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat/tertulis, Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama 1) Ruhadin, 2) Abdul Rifai, 3) Ali Bakri dan 4) Ali Fakara Hara, MP., yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di Persidangan pada tanggal 6 Juli 2021, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Keterangan saksi bernama Ruhadin:

- bahwa saksi menerangkan sejak lahir tinggal di Bhangkali Barat dan bekerja sebagai wiraswasta;

Halaman 35 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan jarak rumah saksi dengan balai desa kurang lebih 100 M;
- bahwa saksi menerangkan sudah ada berita mengenai penggantian perangkat desa;
- bahwa saksi menerangkan alasan diberhentikan karena pelayanan tidak efektif dan seringkali kantor desa tutup;
- bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi Para Penggugat menjabat perangkat desa tahun 2020;
- bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kapan pemberhentiannya;
- bahwa saksi menerangkan La Rato menjabat sejak tahun 2021;
- bahwa saksi menerangkan pernah mengurus ijin usaha namun pelayanan tidak efektif;
- bahwa saksi menerangkan pelayanan perangkat desa yang lama jauh berbeda dengan perangkat desa yang baru dimana kantor lebih banyak tutup dibanding masuk kantor pada saat perangkat desa yang lama;
- bahwa saksi menerangkan pernah ada penyegelan kantor desa bulan April 2020 dan penyegelan kedua dua bulan sejak penyegelan pertama;
- bahwa saksi menerangkan demo dan penyegelan tersebut dilakukan oleh Mahasiswa yang juga merupakan warga Bhangkali Barat dikarenakan keterlambatan pendataan penerima dana BLT, saksi ada di lokasi namun tidak ikut campur;
- bahwa saksi menerangkan penyegelan kantor desa yang kedua alasannya karena keterlambatan laporan penggunaan dana Desa Bhangkali Barat tahun 2019;
- bahwa saksi menerangkan Kepala Desa yang lama bernama La Ode Ndimali;
- bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui Sekretaris desa diberhentikan atau tidak;
- bahwa saksi menerangkan penyaluran BLT tersalurkan namun sangat terlambat;
- bahwa saksi menerangkan awal Januari 2021 kantor desa sudah baik pelayanannya;
- bahwa saksi menerangkan dalam bukti T-3 saksi hanya ingat menyerahkan KTP saja;

Halaman 36 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Keterangan saksi bernama Abdul Rifai:

- bahwa saksi menerangkan berdomisili di Bhangkali Barat sejak tahun 2019;
- bahwa saksi menerangkan perangkat desa yang lama adalah Para Penggugat dan La Ode Safiudin sedangkan perangkat desa yang baru yang saksi mengetahui namanya adalah Harni, Yayo Satri dan La Ode Safiudin;
- bahwa saksi menerangkan pernah meminta surat pengantar pembuatan Kartu Keluarga pada tahun 2020 namun tidak ada orang di kantor desa;
- bahwa saksi menerangkan ada penyegelan kantor desa sebanyak dua kali yang dilakukan oleh Mahasiswa dan warga Bhangkali Barat karena keterlambatan penyampaian dana BLT dan keterlambatan laporan penyampaian laporan penggunaan anggaran;
- bahwa saksi menerangkan pernah membuat surat pernyataan tidak puas atas kinerja perangkat desa yang diserahkan ke Penjabat Kepala Desa atas nama La Rato pada tahun 2021;
- bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui ada acara pisah sambut antara kepala desa yang lama dengan yang baru;
- bahwa saksi menerangkan membenarkan bukti T-3;

3) Keterangan saksi bernama Ali Bakri:

- bahwa saksi menerangkan Para Penggugat pernah menjadi perangkat desa Desa Bhangkali Barat dan terakhir diganti pada tahun 2021;
- bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai Wakil Ketua BPD Juli 2019;
- bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui alasan diberhentikannya perangkat desa tersebut;
- bahwa saksi menerangkan tinggal sejak lahir di Bhangkali Barat;
- bahwa saksi menerangkan pernah mengetahui pernah ada dua kali penyegelan kantor desa sekitar bulan April 2020;
- bahwa saksi menerangkan penyegelan pertama sekitar bulan puasa alasannya adalah laporan pertanggung jawaban sedangkan yang kedua keterlambatan BLT;
- bahwa saksi menerangkan situasi kantor desa tidak efektif dan terkadang kantor tutup;
- bahwa saksi menerangkan pernah menjabat Kepala Desa sampai tahun 2008 sampai 2013 dan tidak ada penjarangan dalam pengangkatan perangkat desa;

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan Wa Ode Ndomila sudah menjabat perangkat desa sejak tahun 2008;
- bahwa saksi menerangkan serah terima Penjabat Kepala Desa dilakukan di Balai Desa;
- bahwa saksi menerangkan ada tembusan mengenai penggantian perangkat desa;
- bahwa saksi menerangkan unsur-unsur TPK meliputi Kepala Dusun, LPM, Anggota yang ditunjuk Kepala Desa;

4) Keterangan saksi bernama Ali Fakara Hara, MP.,:

- bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai Camat Watopute;
- bahwa saksi menerangkan pernah menerima surat permohonan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- bahwa saksi menerangkan atas permohonan tersebut langsung ditindaklanjuti dan langsung diproses dengan mengeluarkan surat rekomendasi;
- bahwa saksi menerangkan latar belakang pemberhentian ketika konsultasi adalah ingin adanya percepatan dalam reformasi pelayanan sehingga perangkat lama harus diganti;
- bahwa saksi menerangkan dalam Permendagri ada pengaturan mengenai penjarangan namun dalam situasi pemerintah desa di Kabupaten Muna belum bisa melaksanakan sepenuhnya;
- bahwa saksi menerangkan penjabat yang baru harus membuat SK baru untuk pertanggung jawaban keuangan pada bulan Januari;
- bahwa saksi menerangkan proses penggantian juga sama di semua Desa;
- bahwa saksi menerangkan jam kerja kantor desa Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 Wita sampai dengan 14.00 Wita sedangkan pada hari Jumat pukul 08.00 Wita sampai dengan 11.00 Wita;
- bahwa saksi menerangkan mengenal La Ode Aliba;
- bahwa saksi menerangkan serah terima jabatan Plt Kepala Desa sekitar bulan Januari 2021;
- bahwa saksi membenarkan Bukti T.1, Bukti T.10.1 dan Bukti T.10.2;
- bahwa saksi menerangkan perihal kondisi "tidak memenuhi syarat" dalam surat rekomendasi merujuk pada surat permohonan rekomendasi dari Kepala Desa;

Halaman 38 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan sering melakukan sidak namun tidak memberikan sanksi baik teguran lisan maupun tertulis, selaku Camat saksi hanya menyampaikan kepada Kepala Desa namun tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa yang lama;

Menimbang, bahwa perangkat desa Desa Bhangkali Barat atas nama Yayosatri, S.Kep., Ns., yang diangkat sebagai Kaur Keuangan menggantikan Penggugat I, perangkat desa atas nama La Ode Safiudin, AMd., Mi., yang diberhentikan sebagai Sekretaris Desa namun diangkat kembali sebagai Kaur Umum dan Perencanaan dan menggantikan Penggugat II, dan perangkat desa atas nama Harni yang diangkat sebagai Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan yang menggantikan Penggugat III serta perangkat desa atas nama Sumarlin yang diangkat sebagai Kepala Dusun I menggantikan Penggugat IV berdasarkan surat pernyataan yang dibuat tertanggal 30 April 2021 pada pokoknya menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuai yang terjadi pada Pemeriksaan persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa tata usaha negara ini adalah "*Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bhangkali Barat Kecamatan Watopute tanggal 12 Januari 2021 khusus lampiran 1 Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama:*

- *NURHAYATI, A.Md., Keb. Jabatan Kaur Keuangan;*
- *LA EGA Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan;*

Halaman 39 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WA ODE NDOMILA Jabatan Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan;
- LA ODE NURDIN Jabatan Kepala Dusun I;

Digantikan Lampiran 2 Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama:

- YAYO SATRI, S.Kep Jabatan Kaur Keuangan;
- LAODE SAFIUDIN, A.Md., MI Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan;
- HARNI Jabatan Kasi Pelayanan Dan Kesejahteraan;
- SUMARLIN Jabatan Kepala Dusun I (vide Bukti P-4 = Bukti T-11)";

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat uraian poin mengenai Eksepsi maupun pokok perkara, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian poin Eksepsi Tergugat tersebut yang hanya menguraikan satu poin yakni tentang Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas, Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan yang diuraikan oleh Tergugat berkaitan dengan Gugatan Para Penggugat Kabur atau tidak jelas bukan merupakan sebuah eksepsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) maupun ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun sudah termasuk substansi yang dipermasalahkan dalam penerbitan objek sengketa sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok sengketa;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan aspek formalitas Gugatan Para Penggugat sebelum pertimbangan mengenai pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan pada pokoknya sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat

Halaman 40 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-11) telah memenuhi unsur sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta tidak termasuk keputusan yang dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat merupakan subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*), sedangkan Tergugat Kepala Desa Bhangkali Barat yang saat ini dijalankan oleh Penjabat Kepala Desa adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian telah memenuhi keseluruhan unsur sebuah sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan pada pokoknya Gugatan diajukan di Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat, sedangkan kedudukan Tergugat dalam sengketa *a quo* yakni di Desa Bhangkali Barat, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna yang mana sudah menjadi fakta umum yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) berada dalam wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang secara absolut maupun relatif memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Halaman 41 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Bhangkali Barat yang memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Bhangkali Barat dan mengangkat perangkat desa yang baru, sehingga terbitnya objek sengketa telah mengakibatkan Para Penggugat kehilangan status sebagai perangkat desa Desa Bhangkali Barat beserta hak-haknya sebagai perangkat desa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, cukup beralasan hukum untuk menyatakan Para Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan tertanggal 12 Januari 2021 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-11) namun Penggugat 1 atas nama Nurhayati, Amd., Keb., Penggugat 3 atas nama Wa Ode Ndomila dan Penggugat 4 atas nama dan La Ode Nurdin mendalilkan baru menerima dan mengetahui objek sengketa pada tanggal 2 Februari 2021 yang dibuktikan dengan Bukti P-5 dan Bukti P-6 serta Penggugat 2 atas nama La Ega mendalilkan menerima dan mengetahui objek sengketa pada tanggal 4 Februari 2021 yang mana dalil tersebut dibuktikan dengan Bukti P-7, sementara itu atas dalil dan bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat baik dalam Jawaban maupun bukti-bukti yang diajukan, sehingga fakta hukum yang terbukti di Persidangan berdasarkan Bukti P-5, Bukti P-6 dan Bukti P-7 tersebut objek sengketa baru diterima dan diketahui oleh Para Penggugat atas nama Nurhayati, AMd., Keb., dan Wa Ode Ndomila serta La Ode Nurdin adalah pada tanggal 2 Februari 2021 sedangkan Penggugat 2 atas nama La Ega pada tanggal 4 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan Gugatan, berdasarkan Bukti P-8 dan Bukti P-10 Para Penggugat mengajukan keberatan secara terpisah yakni tertanggal 8 Februari 2021 dan 15 Februari 2021 yang berdasarkan Bukti P-9 dan Bukti P-11 kedua surat keberatan tersebut diterima oleh Karman selaku Sekretaris Desa Bhangkali Barat pada tanggal 9 Februari 2021 dan 16 Februari 2021 (*vide* Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10 dan Bukti P-11), yang mana selama proses persidangan tidak diperoleh bukti-bukti dari Tergugat yang membantah fakta hukum sebagaimana dimaksud Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10 dan Bukti P-11 tersebut, demikianpun mencermati Jawaban Tergugat tidak ada bantahan terhadap dalil Para Penggugat berkaitan dengan upaya keberatan tersebut serta selama proses persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan upaya keberatan tersebut ditanggapi oleh Tergugat sedangkan Gugatan *a quo* didaftarkan di

Halaman 42 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 22 Maret 2021, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat Gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan tenggang waktu pengajuan Gugatan masih pula memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan fakta hukum adanya formalitas Gugatan Para Penggugat yang tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka maksud Gugatan Para Penggugat dan bantahan Tergugat dalam Jawabannya, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak didasarkan pula pada alasan atau dasar diberhentikannya perangkat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jis.* Pasal 68 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, lebih lanjut konsideran "menimbang" objek sengketa tidak mencantumkan alasan pemberhentian Para Penggugat dan hanya mencantumkan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, demikianpun terhadap pengangkatan perangkat desa yang baru tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Halaman 43 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa, dan melanggar pula Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kecermatan dan asas keterbukaan;

Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat dalam Jawabannya membantah dalil Gugatan Para Penggugat tersebut dengan menyatakan yang pada pokoknya penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena Para Penggugat tidak melakukan kewajibannya sebagai perangkat desa dan melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan dibuktikan banyaknya keluhan dan laporan masyarakat serta keterlambatan pencairan dana desa, lebih lanjut Para Penggugat tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik dan sudah tidak lagi memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dan inti dalil-dalil Jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dalam sengketa *a quo* meliputi aspek wewenang Tergugat selaku Penjabat Kepala Desa Bhangkali Barat dalam menerbitkan objek sengketa, aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa secara berurutan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan sebagai berikut: berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur bahwa:

- (1) *"Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;*
- (2) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:*
 - b. *Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa";*

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-11) diterbitkan oleh Penjabat Kepala Desa Bhangkali Barat yang berisi tentang pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Bhangkali Barat, meliputi jabatan Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Umum dan Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan serta Jabatan Kepala Dusun;

Halaman 44 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Jis*. Pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, diketahui baik Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Umum dan Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan maupun Jabatan Kepala Dusun merupakan bagian dari perangkat desa sebagai unsur pembantu kepala desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menentukan yang pada pokoknya bahwa Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penjabat Kepala Desa memiliki wewenang pula dalam hal mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa sebagaimana wewenang Kepala Desa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Kepala Desa maupun Penjabat Kepala Desa Bhangkali Barat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa yang mana mencermati objek sengketa *a quo* meliputi dua tindakan hukum yakni pemberhentian perangkat desa sekaligus pengangkatan perangkat desa, maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi dalam hal pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa terlebih dahulu dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur sebagai berikut:

- (1) "*Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *permintaan sendiri; atau;*
 - c. *diberhentikan;*

Halaman 45 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. *Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. *Berhalangan tetap;*
 - c. *Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau;*
 - d. *Melanggar larangan sebagai perangkat desa;*
- (3) *Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Pasal 70 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) *“Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. *Meninggal dunia;*
 - b. *Permintaan sendiri; atau;*
 - c. *Diberhentikan;*
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. *Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. *Berhalangan tetap;*
 - c. *Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau;*
 - d. *Melanggar larangan sebagai perangkat desa”;*

Pasal 69

“Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. *Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;*
- b. *Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa;*
- c. *Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa”;*

Halaman 46 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 70

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepala Desa dan perangkat desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur sebagai berikut:

- (1) *“Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;*
- (2) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. *Meninggal dunia;*
 - b. *Permintaan sendiri; dan;*
 - c. *Diberhentikan;*
- (3) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:*
 - a. *Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. *Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - c. *Berhalangan tetap;*
 - d. *Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan;*
 - e. *Melanggar larangan sebagai perangkat desa;*
- (4) *Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;*
- (5) *Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;*
- (6) *Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa”;*

Menimbang, bahwa sedangkan berkaitan dengan alasan pemberhentian karena melanggar larangan sebagai perangkat desa, telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni:

Pasal 51

“Perangkat Desa dilarang:

- a. *Merugikan kepentingan umum;*
- b. *Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*

Halaman 47 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang. Dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan;
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan”;

Pasal 52

- (1) “Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- (2) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dikutip di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya tahapan pemberhentian perangkat desa dapat dipahami secara terstruktur sebagai berikut:

- *Pertama*, salah satu sebab perangkat desa berhenti adalah karena diberhentikan;
- *Kedua*, dasar diberhentikannya adalah karena: usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berhalangan tetap dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa serta melanggar larangan sebagai perangkat desa yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- *Ketiga*, apabila terdapat perangkat desa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan perangkat desa yang telah ditentukan peraturan

Halaman 48 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan maka dilakukan pembinaan dan pengawasan yang diikuti dengan tindakan administratif berupa teguran lisan maupun tertulis dan apabila tidak dilaksanakan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

- *Keempat*, sebelum melakukan pemberhentian perangkat desa, Kepala Desa harus melakukan konsultasi dengan Camat terlebih dahulu dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat yang mana rekomendasi tersebut didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas sepanjang berkaitan dengan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta/fakta-fakta hukum yang terungkap melalui pemeriksaan di persidangan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Nomor 09 Tahun 2019, tanggal 23 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Bhangkali Barat sebagaimana dimaksud Bukti P-1, Para Penggugat diangkat kembali sebagai perangkat desa Desa Bhangkali Barat bersama dengan La Ode Wati, La Ode Safiudin, AMd., MI., dan Wa Ode Rodana oleh Penjabat Kepala Desa Bhangkali Barat bernama La Ode Ndimali yang sebelumnya didahului dengan permohonan rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa kepada Camat Watopute, yang mana atas permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh Camat Watopute dengan menerbitkan surat rekomendasi Nomor: 141/118/2019, tanggal 22 Agustus 2019 (*vide* Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-3);
- b. bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* Para Penggugat diberhentikan sebagai perangkat desa Desa Bhangkali Barat bersama dengan Wa Ode Rodana, sedangkan La Ode Safiudin, AMd., MI diangkat kembali dalam posisi Kaur Umum dan Perencanaan serta La Ode Wati diangkat kembali dalam posisi Kepala Dusun II bersama-sama dengan Perangkat Desa yang baru yakni Karman, S.T., selaku Sekretaris Desa, Yayo Satri, S.Kep., selaku Kaur Keuangan, Niar, S.H., selaku Kasi Pemerintahan, Harni selaku Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan dan Sumarlin selaku Kepala Dusun I (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-11);

Halaman 49 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. bahwa perangkat desa yang ikut pula diberhentikan atas nama Wa Ode Rodana menerima keputusan tersebut dan tidak mengajukan keberatan maupun Gugatan ke Pengadilan (*vide* Bukti P-10 dan Bukti T-13);
- d. bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Penjabat Kepala Desa Bhangkali Barat bernama La Rato, S.Hut., tertanggal 12 Januari 2021 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-11) yang sebelumnya didahului dengan Surat permohonan rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa kepada Camat Watopute, yang mana atas permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh Camat Watopute dengan menerbitkan Surat rekomendasi Nomor: 141/134/WTP/I/2021, tanggal 06 Januari 2021 yang isinya pada pokoknya menyetujui seluruh perangkat desa dan calon perangkat desa Desa Bhangkali Barat yang masih ada dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan dan diangkat menjadi perangkat desa serta memberhentikan yang sudah tidak memenuhi syarat/mengundurkan diri dengan memberikan rekomendasi tersebut kepada Penjabat Kepala Desa Bhangkali Barat (*vide* Bukti T-10.1 dan Bukti T-10.2, yang mana kedua bukti tersebut sejalan dengan keterangan saksi Tergugat bernama Ali Fakara Hara, MP., yang mana keterangannya selengkapnyanya tercatat dalam berita acara persidangan);
- e. bahwa Penjabat Kepala Desa Bhangkali Barat atas nama La Rato, S.Hut., diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Bhangkali Barat berdasarkan Keputusan Bupati Muna Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bhangkali Barat Kecamatan Watopute, tertanggal 4 Januari 2021, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua LPM Desa Bhangkali Barat (*vide* Bukti T-17 dan Bukti T-2);

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-4 = T-11) tidak ditemukan dasar pertimbangan mengenai pemberhentian Para Penggugat, namun setelah mencermati surat permohonan rekomendasi yang ditujukan kepada Camat Watopute sebagaimana dimaksud Bukti T-10.1 serta surat rekomendasi dari Camat Watopute sebagaimana dimaksud Bukti T-10.2 yang dihubungkan dengan fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas serta dalil Jawaban dan Duplik Tergugat, menurut Majelis Hakim maksud dan alasan pemberhentian Para Penggugat adalah karena sudah tidak memenuhi syarat sebagai perangkat desa;

Halaman 50 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Para Penggugat sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai perangkat desa, justru sebaliknya Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17 dan Bukti P-18 menunjukkan usia Para Penggugat belum masuk usia 60 (enam puluh) yang merupakan usia maksimum dapat menjabat sebagai perangkat desa sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Jis*. Pasal 68 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Lebih lanjut berdasarkan Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21 dan Bukti P-22, diketahui bahwa Para Penggugat minimal berpendidikan SMA/ sederajat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat masih memenuhi syarat sebagai perangkat desa sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa *a quo* berkaitan dengan pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa meskipun secara prosedural telah melalui tahapan konsultasi dan rekomendasi dari Camat Watopute (*vide* Bukti T-10.1 dan Bukti T-10.2, yang sejalan dengan keterangan saksi Tergugat bernama Ali Fakara Hara, MP) namun secara substansi tidak sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Jis*. Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati Jawaban dan Duplik Tergugat berkaitan dengan dalil Tergugat yang menyatakan pada pokoknya dasar pemberhentian Para Penggugat telah melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 51 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Tahun 2014 Tentang Desa, dengan alasan pada pokoknya Penggugat I tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan baik karena terlambatnya laporan realisasi penggunaan anggaran dan terlambatnya pembayaran insentif Guru Paud yang dibuktikan dengan Bukti T-4.1 beserta lampirannya, Penggugat II seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dan berkewajiban mengawasi jalannya pembangunan dalam desa yang didanai dengan dana desa, justru terlibat sebagai pekerjaan harian dan menerima upah yang dibuktikan dengan Bukti T-12 yang sejalan dengan keterangan saksi Para Penggugat bernama La Ode Aliba (*vide* Berita Acara Sidang), Penggugat III dan Penggugat IV lebih mementingkan kepentingan dan pekerjaan pribadi daripada sebagai perangkat desa yang mana membuat pelayanan kantor desa tidak efektif, hal mana dalil tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Tergugat bernama Ruhadin, Abdul Rifai dan Ali Fakara Hara MP., (*vide* Berita Acara Sidang), atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat mekanisme/prosedur yang harus ditempuh Tergugat dalam memberhentikan Para Penggugat haruslah berpedoman pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang pada pokoknya menentukan apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagai perangkat desa diberikan teguran baik lisan maupun tertulis yang apabila tidak dilaksanakan dilakukan pemberhentian sementara dan dapat ditindaklanjuti dengan pemberhentian, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sebagai sebuah bentuk pengawasan dan pembinaan agar terwujud pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab sesuai dengan tujuan pengaturan desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sedangkan dalam sengketa *a quo* tidak diperoleh bukti-bukti Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berpedoman pada ketentuan tersebut, lebih jauh berdasarkan keterangan dari saksi Tergugat bernama Ali Fakara Hara MP., yang memberikan keterangan pada pokoknya melakukan sidak atas pelayanan di kantor Desa Bhangkali Barat pada saat menjabat dan memberikan teguran, namun tidak pernah ada tindak lanjut dari Penjabat Kepala Desa Bhangkali Barat atas nama La Ode Ndimali baik teguran lisan atau tertulis maupun pemberhentian sementara (*vide* Berita Acara Sidang), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan apa yang didalilkan oleh Tergugat faktanya tidak mempedomani ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati objek sengketa dalam konsideran “menimbang” dasar pertimbangan penerbitan objek sengketa adalah untuk

Halaman 52 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga perlu mengangkat Perangkat Desa Bhangkali Barat Tahun 2021, sedangkan objek sengketa *a quo* meliputi pula tindakan hukum pemberhentian Para Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat objek sengketa melanggar ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan yang mewajibkan memuat pertimbangan atau alasan yang mendasari terbitnya keputusan, serta bertentangan pula dengan asas motivasi yang mana merujuk pada pendapat Dr. SF. Marbun, S.H., M.Hum., dalam Buku Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hal. 93, setiap keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus memuat motivasi, yakni asas yang berhubungan dengan pertimbangan pemikiran yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan dan dasar pemikiran tersebut harus pula sesuai dengan kenyataan yang benar, lebih lanjut ketidak sesuaian antara alasan yang mendasari terbitnya rekomendasi Camat Watopute sebagaimana dimaksud Bukti T-10.2 dengan alasan yang tertuang dalam objek sengketa bertentangan pula dengan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Jawaban Tergugat menyatakan pada pokoknya Para Penggugat yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Nomor 9 Tahun 2019 pada prinsipnya sama sekali tidak melalui mekanisme pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, dan atas dalil Jawaban tersebut Majelis Hakim berpendapat yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Nomor 13 Tahun 2021, tanggal 12 Januari 2021 sebagaimana dimaksud Bukti P-4 = Bukti T-11, yang mana prosedur dan substansi pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan sebelumnya sehingga kedepannya dapat tercipta pemerintahan desa yang profesional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dalam setiap pengambilan keputusan bukan karena kebiasaan, dan sejalan dengan adagium "*Errare Humanum Est, Trupe In Errore Perseverare*" yang bermakna membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk mempertahankan terus kekeliruan, sehingga terhadap dalil Jawaban Tergugat tersebut tidak relevan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa cacat secara substansi karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka dari itu

Halaman 53 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan tindakan hukum Tergugat yang kedua yang mana tertuang pula dalam penerbitan objek sengketa *a quo* yakni pengangkatan perangkat desa haruslah secara mutatis mutandis juga dinyatakan cacat yuridis secara substansi. Lebih lanjut mencermati surat lamaran perangkat desa yang baru sebagaimana dimaksud Bukti T-9.1 dan Bukti T-9.2 surat lamaran tertanggal 4 Januari 2021 sementara pemberhentian Para Penggugat tertanggal 12 Januari 2021 yang mana berarti proses penjaringan telah dilakukan sebelum pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menentukan pada pokoknya pengisian jabatan perangkat desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti, yang mana berarti proses penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang diangkat berdasarkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* baik berkaitan dengan Pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa mengandung cacat yuridis dari aspek substansi dan pengangkatan perangkat desa yang baru mengandung cacat yuridis baik secara substansi maupun prosedur, maka sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan, maka terhadap Gugatan Para Penggugat agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka terhadap Gugatan Para Penggugat untuk mewajibkan kepada Tergugat mencabut objek sengketa serta mewajibkan Tergugat merehabilitasi atau mengembalikan hak-hak Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Bhangkali Barat pada posisi semula haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Halaman 54 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *Jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/permasalahan hukum dalam sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bhangkali Barat Kecamatan Watopute tanggal 12 Januari 2021 khusus lampiran 1 Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama:
 - NURHAYATI, A.Md., Keb. Jabatan Kaur Keuangan;
 - LA EGA Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan;
 - WA ODE NDOMILA Jabatan Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan;
 - LA ODE NURDIN Jabatan Kepala Dusun I;Digantikan Lampiran 2 Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama:
 - YAYO SATRI, S.Kep Jabatan Kaur Keuangan;
 - LAODE SAFIUDIN, A.Md., MI Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan;

Halaman 55 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HARNI Jabatan Kasi Pelayanan Dan Kesejahteraan;
- SUMARLIN Jabatan Kepala Dusun I;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bhangkali Barat Kecamatan Watopute tanggal 12 Januari 2021 khusus lampiran 1 Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama:

- NURHAYATI, A.Md., Keb. Jabatan Kaur Keuangan;
- LA EGA Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan;
- WA ODE NDOMILA Jabatan Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan;
- LA ODE NURDIN Jabatan Kepala Dusun I;

Digantikan Lampiran 2 Keputusan Kepala Desa Bhangkali Barat Tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama:

- YAYO SATRI, S.Kep Jabatan Kaur Keuangan;
- LAODE SAFIUDIN, A.Md., MI Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan;
- HARNI Jabatan Kasi Pelayanan Dan Kesejahteraan;
- SUMARLIN Jabatan Kepala Dusun I;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan hak-hak Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Bhangkali Barat pada posisi jabatan semula atas nama:

- Nurhayati, A.Md., Keb Jabatan Kepala Urusan Keuangan;
- La Ega Jabatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan;
- Wa Ode Ndomila Jabatan Kepala seksi Pelayanan dan Kesejahteraan;
- La Ode Nurdin Jabatan Kepala Dusun 1;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 oleh NIDAUL KHAIRAT, S.HI., S.H., M.Kn., selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn., dan DELLA SRI WAHYUNI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 56 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD SAAL, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.

Ttd.

DELLA SRI WAHYUNI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

NIDAUl KHAIRAT, S.HI., S.H., M.Kn

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MUHAMMAD SAAL, S.H.

Rincian biaya Perkara:

- Biaya Gugatan	=	Rp30.000,00
- Biaya Proses ATK	=	Rp130.000,00
- Biaya Panggilan	=	Rp396.000,00
- Biaya PNBp	=	Rp60.000,00
- Meterai	=	Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	=	Rp10.000,00
- Leges	=	Rp10.000,00
- Jumlah	=	Rp646.000,00

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 57 dari 57 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)